



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

KEPALA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG BANYUWANGI, yang berkedudukan Jl. Jendral A. Yani No. 12 Banyuwangi, Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Dalam hal ini diwakili oleh Sari Wahono Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan Kuasa kepada Kusno Warsito sebagai Manajer Bisnis Kecil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, Mahuda Dwi Rascova Supervisor Operasional Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, I Made Pasek Susila Relationship Manajer CRR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, Norman Syarif Relationship Manajer CRR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi Didit Kurniawan Relationship Manajer CRR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi Hengki Ompu Sunggu Regional Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Banyuwangi, Yosua hardi Nugroho Regional Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Banyuwangi, Primas Raras Priambodo Regional Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Banyuwangi dan Irwan Tricahyono Regional Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.786/HK/ 2022/PN.BYW tanggal 31 Agustus 2022;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Pembanding I** juga **Terbanding** semula

Tergugat VI;

Dan

VINI HUKAMA, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkedudukan dan Berkantor di Banyuwangi bertempat tinggal di Dusun Lugonto RT 003, RW 002, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Dalam hal ini didampingi H. Oesnawi, S.H., Siti Nurhayati, S.H.,M.H., Rahmat Yudi Permana, S.H., dan Devi Agenov, S.H., adalah pada Kantor Advokat " H.Oesnawi & Rekan" yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 5 - 6 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:167/HK/III/2023/ PN.Byw, Tanggal 13 Maret 2023; Sebagai **Pembanding II** juga **Terbanding** semula **Tergugat IV;**

HERU ISMADI, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkedudukan dan Berkantor di Banyuwangi bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto Nomor 22 Banyuwangi, Kelurahan Taman Baru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Dalam hal ini didampingi H. Oesnawi, S.H., Siti Nurhayati, S.H.,M.H., Rahmat Yudi Permana, S.H., dan Devi Agenov, S.H., adalah pada Kantor Advokat " H.Oesnawi & Rekan" yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 5 - 6 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:167/HK/III/2023/ PN.Byw, Tanggal 13 Maret 2023; Sebagai **Pembanding II** juga **Terbanding** semula **Tergugat V;**

Melawan:

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIYANTO, Tempat dan Tanggal Lahir Banyuwangi 12 Februari 1977, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nginden Intan Barat II/5 C.3 Nomor 3, RT 002, RW 011, Kelurahan Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dan:

KOESTIAWATI, Tempat dan tanggal Lahir di Banyuwangi 29 Juni 1951, Umur 71 Tahun Jenis kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002, RW 008, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Dalam hal ini didampingi Marthin L Uktolseja, S.H., adalah pada Kantor Advokat “ Marthin L Uktolseja, SH and Partner’s” yang beralamat di GPdI Curahjati Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 746/HK/2022/PN.Byw, Tanggal 18 Agustus 2022;

Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;

YUSUF HARIYANTO, Tempat dan tanggal Lahir di Banyuwangi 22 April 1974, Umur 48 Tahun Jenis kelamin Laki – laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002, RW 006, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;

Dalam hal ini didampingi Marthin L Uktolseja, S.H., adalah pada Kantor Advokat “ Marthin L Uktolseja, SH and Partner’s” yang beralamat di GPdI Curahjati Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 747/

HK/ 2022/ PN.Byw, Tanggal 18 Agustus 2022;

Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II**;

CV. BAPAK ANAK JAYA ABADI, berkedudukan dan berkantor di Banyuwangi bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 002, Rw 006, Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Desa Kedayunan, Kabat, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur;

Sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat III**;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), Berkedudukan dan Berkantor di Kabupaten Jember beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat VII**;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI, Berkedudukan dan Berkantor di Banyuwangi yang beralamat di jalan Raya Ijen, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;

Sebagai **Turut Terbanding V** semula **Tergugat VIII**;

DAVID HENDRIYANTO, Tempat dan tanggal Lahir di Banyuwangi 24 Juli 1979, Umur 50 Tahun Jenis kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Perum Griya, Shanta J-522, RT 003, RW 019, Kota Banyuwangi, Jawa Timur;

Sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat I**;

WANLY KRISTIANA, Tempat dan tanggal Lahir di Banyuwangi 12 Februari 1977, Umur 43 Tahun Jenis kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Koala Regency Blok A-30, RT. 008, RW. 002, Kelurahan/Desa Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, , Jawa Timur;

Sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat II**;

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2023 Nomor 251/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 13 April 2023 Nomor 251/PDT/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 April 2023 Nomor 251/PDT/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 1 Maret 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 1 Maret 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum seorang laki-laki bernama Susanto meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021, yang semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Koestiawati (Tergugat I) dan mempunyai ahli waris 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama 1. Davisd Handriyanto (Turut Tergugat I), 2.

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Hariyanto (Tergugat II) , 3. Eliyanto (Penggugat) dan 4. Wanly Kristiana (Turut Tergugat II) ;

3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan almarhum Susanto dengan Koestiawati (Tergugat I) yaitu :
 - Tanah dan Bangunan Gudang Penggilingan Padi di atas SHM No. 326/Desa Kedayunan, Surat Ukur Tanggal 28-12-2001, Nomor 00077, Luas 3.265 m² a/n. Yusuf Hariyanto, terletak di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah Utara : Jalan Desa, Timur : Tanah Yusuf Hariyanto, Selatan : Tanah Slamet Heru Jadmiko dan H. Abas, Barat : Tanah Yusuf Hariyanto ;
 - SHM No. 553/Desa Kedayunan, Surat Ukur Tanggal 12-11-2009, Nomor 00025/2009, Luas 2.540 m² a/n. Yusuf Hariyanto, terletak di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah Utara : Tanah Yusuf Hariyanto, Timur : Tanah H. Fatah, Selatan : Tanah Slamet Heru Jadmiko dan H. Abas, Barat : Tanah Yusuf Hariyanto;
 - SHM No. 552/Desa Kedayunan, Surat Ukur Tanggal 12-11-2009, Nomor 00026/2009, Luas 1.895 m² a/n. Yusuf Hariyanto, terletak di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah Utara : Tanah Yusuf Hariyanto, Timur : Tanah Yusuf Hariyanto, Selatan : Tanah Slamet Heru Jadmiko, Barat Tanah Slamet Heru Jadmiko dan H. Abas ;
4. Menyatakan menurut hukum pemberian Hibah atas seluruh obyek sengketa tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat I yang disetujui oleh Susanto semasa masih hidup kepada Tergugat II adalah, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pemilik sebagian yang sah atas obyek sengketa, oleh karenanya terhadap segala bentuk surat-surat/akta-akta/sertipikat-sertipikat yang dibuat dan ditandatangani oleh para Tergugat baik secara bersama-sama

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau sendiri-sendiri seperti Akta-Akta Hibah, Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Tanggungan, yang sebab perubahannya yang diterbitkan oleh Tergugat VIII berdasar Akta Hibah yang dibuat dihadapan Tergugat IV, Tergugat V, Sertipikat Hak Tanggung yang sebab perubahannya yang diterbitkan oleh Tergugat VIII berdasar Akta Pemasangan Hak Tanggungan Akta Pemasangan Hak Tanggungan Nomor : 5213/13, Peringkat Pertama, Akta PPAT Tanggal 11-06-2013, Nomor : 950-3/2013 untuk obyek sengketa 2.1, sedangkan obyek sengketa 2.2. Hak Tanggungan Nomor : 04871/2015, Peringkat Kedua APHT PPAT Vini Hukama, SH Nomor : 675/2016, Tanggal 26-05/2015 Bersama Hak Milik Nomor : 552, 553/Kedayunan, dan untuk obyek sengketa 2.3 dipasang Hak Tanggungan Nomor/Tahun : 04871/2015, Peringkat Kedua, APHT : PPAT Vini Hukama, SH, Nomor 675/2015, Tanggal 26-05/2015 Bersama HM 325, 553/Kedayunan, dan oleh Tergugat VI yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tertanggal 29 Juli 2022, Nomor : B.3309/KC/ ADK/07/2022 pada Koran Jawa Pos Radar Banyuwangi terbit tanggal 29 Juni 2022 maupun surat-surat lain yang ada dan/atau akan timbul karenanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.810.000,00 (enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal **2 Maret 2023**, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas tentang isi putusan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

2. Relaa pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal **2 Maret 2023**, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan kepada Tergugat III;
3. Relaa pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal **7 Maret 2023**, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan kepada Tergugat VII;
4. Relaa pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal **2 Maret 2023**, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan kepada Tergugat VIII;
5. Relaa pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal **6 Maret 2023**, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan kepada Turut Tergugat I;
6. Relaa pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **8 Maret 2023**, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan kepada Turut Tergugat II;
7. Akta pernyataan permohonan banding I, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **7 Maret 2023**, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat VI, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw.,tersebut;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding I semula Penggugat;
9. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding II semula Tergugat I;
10. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding III semula Tergugat II;
11. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding IV semula Tergugat III;
12. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding V semula Tergugat IV;
13. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding VI semula Tergugat V;
14. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember, menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII;
15. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
16. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **10 Maret 2023**, kepada Turut Terbanding I semula Turut tergugat I;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

18. Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., Tanggal 1 Maret 2023, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat VI, tertanggal 13 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 13 Maret 2023, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh:

- Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 16 Maret 2023, kepada Terbanding I semula Penggugat;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 17 Maret 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat I;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 17 Maret 2023, kepada Terbanding III semula Tergugat II;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 17 Maret 2023, kepada Terbanding IV semula Tergugat III;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 17 Maret 2023, kepada Terbanding V semula Tergugat IV;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 17 Maret 2023, kepada Terbanding VI semula Tergugat V;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 17 Maret 2023, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 17 Maret 2023, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 16 Maret 2023, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 16 Maret 2023, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

19. Akta pernyataan permohonan banding II, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **13 Maret 2023**, Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw.,tersebut;

20. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **16 Maret 2023**, kepada Terbanding I semula Penggugat;
21. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal **17 Maret 2023**, kepada Terbanding II semula Tergugat I;
22. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **17 Maret 2023**, kepada Terbanding III semula Tergugat II;
23. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **17 Maret 2023**, kepada Terbanding IV semula Tergugat III;
24. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **17 Maret 2023**, kepada Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat VI;
25. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember, menerangkan bahwa pada tanggal **17 Maret 2023**, kepada Terbanding VI semula Tergugat VII;
26. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **17 Maret 2023**, kepada Terbanding VII semula Tergugat VIII;
27. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **16 Maret 2023**, kepada Turut Terbanding I semula Turut tergugat I;
28. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **16 Maret 2023**, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

29. Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., Tanggal 1 Maret 2023, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V, tertanggal 27 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 17 Maret 2023, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh:

- Dengan surat pengantar Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29 Maret 2023 Nomor W14.U16/1064/HK.02/03/2023 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menyerahkan salinan memori banding tersebut kepada Terbanding I semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 28 Maret 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat I;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 28 Maret 2023, kepada Terbanding III semula Tergugat II;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 28 Maret 2023, kepada Terbanding IV semula Tergugat III;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 28 Maret 2023, kepada Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat VI;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, pada tanggal 30 Maret 2023, kepada Terbanding VI semula Tergugat VII;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 28 Maret 2023, kepada Terbanding VII semula Tergugat VIII;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 31 Maret 2023, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

30. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) yang dibuat oleh:

- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal **13 Maret 2023**, kepada Kuasa Hukum Pembanding

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat VI, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding I semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding II semula Tergugat I, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding III semula Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding IV semula Tergugat III, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding V semula Tergugat IV, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Terbanding VI semula Tergugat V, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jurusita Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal **10 Maret 2023**, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal **17 Maret 2023**, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal **10 Maret 2023**, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal **9 Maret 2023**, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 Maret 2023 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V serta Kuasa Tergugat VI, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat VI telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2023, dan Kuasa Hukum para Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat VI dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat VI telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan *judex factie* karena tidak cermat, kurang tepat, tidak berdasar dengan fakta hukum yang ada dalam pertimbangan hukumnya, serta tidak sesuai dengan dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan *judex factie*, yang selengkapny memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, atas memori banding yang diterimanya, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, Turut Terbanding V semula Tergugat VIII, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding VII semula Tergugat II, dan Kuasa Hukum para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat IV dan Tergugat V, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV dan tergugat V telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan *judex factie* karena gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena menggabungkan 2 (dua) posita yang tuntutan pada hukum acara yang berbeda, juga gugatan pembatalan hibah dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan *judex factie*, yang selengkapny memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, atas memori banding yang diterimanya, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, Turut Terbanding V semula Tergugat VIII, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding VII semula Tergugat

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan Kuasa Hukum Pembanding I juga Terbanding semula Tergugat VI, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 1 Maret 2023, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I semula juga Terbanding semula Tergugat VI dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding II juga Terbanding semula Tergugat IV dan Tergugat V, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan *judex factie* dengan demikian memori banding-memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam mengambil putusan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I juga Terbanding semula Tergugat VI dan para Pembanding II juga Terbanding semula Tergugat IV dan Tergugat V, termasuk Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, Turut Terbanding V semula Tergugat VIII, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat II, tetap berada di pihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya secara tanggung renteng yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I juga Terbanding semula Tergugat VI dan Pembanding II juga Terbanding semula Tergugat IV dan Tergugat V dari tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Tanggal 1 Maret 2023 Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I juga Terbanding semula Tergugat VI dan para Pembanding II juga Terbanding semula Tergugat IV dan Tergugat V, termasuk Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, Turut Terbanding V semula Tergugat VIII, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **11 Mei 2023**, oleh kami **I Nyoman Adi Juliasa S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo, SH.MHum.** dan **H. Edy Tjahjono, SH.MHum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY



t.t.d.

Agung Wibowo, SH.MHum.

t.t.d.

H. Edy Tjahjono, SH.MHum.

t.t.d.

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY